



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/20 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA
ANGGOTA DAN KELOMPOK MASYARAKAT, BADAN, LEMBAGA SERTA
ORGANISASI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA
YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian dana bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada anggota dan kelompok masyarakat, badan, lembaga serta organisasi masyarakat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan kepada Anggota dan Kelompok Masyarakat, Badan, Lembaga serta Organisasi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada anggota dan kelompok masyarakat, badan, lembaga dan organisasi masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- KEDUA : Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk membantu anggota masyarakat dan kelompok masyarakat, badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang sangat membutuhkan.
- KETIGA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyerahan dana bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan setelah Kuitansi dan Fakta Integritas ditandatangani.
- KELIMA : Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/20 TAHUN 2022
TANGGAL 5 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA ANGGOTA DAN KELOMPOK MASYARAKAT,
BADAN, LEMBAGA SERTA ORGANISASI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	LEMBAGA/INDIVIDU	ALAMAT	JUMLAH	URAIAN
1	2	3	4	5
1.	MAJELIS DAERAH PAPUA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA	JL FLAMBOYAN KOTA RAJA	100.000.000	Bantuan sosial (DAU) belanja bantuan biaya untuk biaya pendidikan dalam melanjutkan studi S3 di UNCEN
2.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN ITAUFILY	KAMPUNG YOKIWA	70.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan pembangunan perpustakaan taman bacaan Itaufily kampung Yokiwa Kabupaten Jayapura
3.	ALFRIDA WANGGUWAI	KAMPUNG BUSERYO KAB JAYAPURA	10.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan rehap dan perbaikan rumah tinggal
4.	IRENIUS PEPUHO	SENTANI-KABUPATEN JAYAPURA	10.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan perawatan dan pengobatan sakit mata (katarak)
5.	AGUSTINA OKTAVIA MOMO	JL. GERLIAWAN - KAMKEY	50.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan pelaksanaan "Latihan Kepemimpinan Kader (LKK) di Tingkat Cabang Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI)
6.	KELUARGA BESAR SUKU SAMONSABRA-KAMPUNG WAIBRON WOY	KAMPUNG WAIBRON - SENTANI BARAT	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan para-para adat di Kampung waibron Moy
7.	GKI DI TANAH PAPUA-PANITIA PELAKSANA HARI-HARI BESAR GEREJAWI KLASIS NIMBORAN	JL. BUKIT KEDUTON KEL. TABRI DISTRIK NIMBORAN	20.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan pelaksanaan Ibadah HUT PI di Tanah Papua ke 167 Tahun di Genyem
8.	PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH JPKP - JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB JPR	JLN ONIBHI HAWAI SENTANI	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah JPKP Kabupaten Jayapura
9.	SAMUEL BRENSTEIN SOKOI	KAMPUNG EBUNGFAUW	15.000.000	Bantuan sosial - belanja bantuan Studi S2 Magister Kebijakan Publik UNCEN
10.	YUSUF NAKAMBI	KAMPUNG PAGAI - AIRU	20.000.000	Bantuan sosial - belanja bantuan pengobatan anak dari bapak Marthen Nakambi an. Helena nakambi
11.	GKI REVEIL KEMIRI SENTANI	JLN. KEMIRI - SENTANI	81.000.000	Bantuan sosial - belanja bantuan Peringatan Banjir bandang 16 Maret

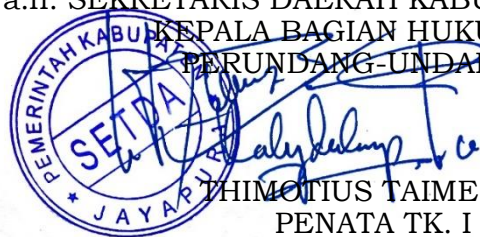
1	2	3	4	5
12.	MISYANCE MONIM	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	7.000.000	Bantuan sosial - belanja bantuan perbaikan kendaraan motor
13.	PAUL MEHUE	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	7.000.000	Bantuan sosial - belanja bantuan perbaikan kendaraan motor
14.	SOLIDARITAS PEREMPUAN PAPUA-SPP	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan Transport dan kontribusi dalam Pelaksanaan Pleno XVI Dewan Adat Papua di Manokwari
15.	HERMAN HIKOYABI	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan Pembuatan Pagar kandang Babi di Lapua
16.	FARIDA IRIANTI MONIM	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan perbaikan dan rehab rumah tinggal
17.	YOSINA TENGGROITOUW	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	15.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan duka kepala sekolah SD Inpres Depapre
18.	B. AWOITAUW	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	20.000.000	Bantuan sosial-belanja bantuan pelaksanaan ibadah Lepas Sambut Masyarakat Puay/Raukhonomi
19.	GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI)-Panitia Pembangunan Kantor GIDI Klasik Cycloop Sentani	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	500.000.000	Hibah-belanja bantuan Pembangunan Kantor Klasik GIDI Cycloop Sentani
20.	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA-RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) KE-VI TAHUN 2022	SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA	1.000.000.000	Belanja bantuan Pelaksanaan kegiatan RAKERNIS VI BP YPK se-Tanah papua di Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003